

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN TERHADAP
LINGKUNGAN PASCAPENGELOLAANNYA¹**

Oleh : Dita Natalia Damopoli²

A B S T R A K

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dimana masih banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan secara pribadi saja dan tidak memperhatikan lingkungan yang dipakai dalam pengolahan tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan dari perusahaan tambang pasca pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus dijalani oleh perusahaan pertambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangatlah penting bagi perusahaan pada sektor pertambangan dimana bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas juga bersama campur tangan dari pemerintah setempat. Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan dewasa ini menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. 2. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini lebih di perjelas lagi dengan ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Tanggung jawab, perusahaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (3) telah menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³ Dengan begitu sebagai masyarakat yang baik kita sudah mengetahui tentang kekayaan alam yang negara kita miliki yang tentunya merupakan suatu anugerah yang begitu besar dari Tuhan, sudah menjadi hak dan tanggung jawab kita untuk dapat memanfaatkannya dengan baik pula.

Hal ini juga merupakan tanggung jawab besar bagi negara dan pemerintah setempat untuk mengolah alam demi mewujudkan kesejahteraan para rakyatnya. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana sebagian besar penduduk negaranya bekerja bercocok-tanam atau sebagai petani, dengan begitu kita bisa melihat bahwa alam merupakan juga sumber mata pencarian bagi rakyat untuk melangsungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711183

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)*

Pada awalnya pertambangan dilakukan semata-mata untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, perusahaan pertambangan kebanyakan hanya meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yang masih jauh dari kesejahteraan, masih banyak anak – anak yang putus sekolah, dan masih banyak orang – orang yg hidup di bawah garis kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat (26) menyebutkan “ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.⁴ Reklamasi merupakan usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Contohnya wilayah bekas galian tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yakni pertanian lahan basah. Hal ini secara tidak langsung perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (27) menyebutkan “Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, yang berlanjut setelah akhir

sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan”.⁵

Dewasa ini, di seluruh pelosok dunia memiliki masalah yang serius yaitu mengenai lingkungan. Hal ini menjadi sorotan paling khusus dikalangan pemerintah maupun masyarakat. Lingkungan yang bersih dan nyaman pastinya menjadi suatu keinginan ataupun harapan kita bersama. Dengan begitu kita dapat memperoleh manfaat-manfaat lebih dari terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman untuk kita.

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010) Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang yang berbunyi (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimakdud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: (a) penambangan terbuka; dan (b) penambangan bawah tanah.⁶

Di dalam PP No. 78 Tahun 2010 dijelaskan juga mengenai Reklamasi dan Pascatambang yang memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab perusahaan tambang. Dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pembangunan berkelanjutan, maka

⁴ **Republik Indonesia**, Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara)

⁵ *Ibid.*,

⁶ **Peraturan Pemerintah** Nomor 78 Tahun 2010 Tentang *Reklamasi dan Pascatambang*.

dari itu kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan serta prinsip-prinsip pengelolaannya serta dukungan dari masyarakat sekitar.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti yang telah di jelaskan di atas tadi, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.

Sehingga perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perusahaan Pertambangan menjalankan program pertanggung jawaban perusahaan pasca tambang?

2. Bagaimana pemberian sanksi bagi Perusahaan Pertambangan yang mengabaikan tanggung jawab pasca tambang?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk penyusunan Skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, sebagai bahan hukum primer dan literatur – literatur seperti buku – buku yang berkaitan dengan pembahasan , artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet.

D. PEMBAHASAN

1. Program Pertanggung Jawaban Perusahaan Pertambangan Pascatambang

Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus di jalani oleh perusahaan pertambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangatlah penting bagi perusahaan pada sektor pertambangan dimana bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas juga bersama campur tangan dari pemerintah setempat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dewasa ini menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Seperti yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pemerintah mengatur dengan tegas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PT. Newmont Minahasa Raya (Sulawesi)

Seperti yang kita ketahui bersama salah satu perusahaan tambang emas yang terkenal di Sulawesi Utara yakni adalah PT. Newmont Minahasa Raya yang kita kenal lebih akrab adalah PTNMR. PTNMR merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang sukses menjalankan tanggung jawab perusahaan pascatambang khususnya terhadap lingkungan. Walaupun dalam perkembangannya sempat kita tahu bersama ada kabar yang tidak sedap terhadap PTNMR yaitu mengenai penyebab tercemarnya teluk buyat. Akan tetapi hal itu dapat di buktikan bahwa sama sekali bukan PTNMR yang membuat teluk buyat tercemar dan pengadilan sendiri telah menjatuhkan putusannya bahwa PTNMR dinyatakan tidak bersalah dan semua biaya perkara di bebaskan kepada negara dengan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005.

Berdasarkan pengumpulan data yang didapat oleh penulis, maka akan dijelaskan jenis-jenis atau program pertanggung jawaban perusahaan pertambangan pascatambang yakni PTNMR dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaannya bersama program penutupan tambang. PT Newmont Minahasa Raya telah mengoperasikan tambang emas di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara Indonesia sejak tahun 1996 sampai 2004 diikuti dengan periode pemantauan hingga 2009. Program Penutupan Tambang yang Bertanggung jawab melalui reklamasi telah sukses mengembalikan fungsi ekologis area reklamasi seluas 240,41 hektar. Lahan bekas area tambang telah menjadi hutan reklamasi dimana telah didapati tumbuhan yang bernilai ekonomi tinggi tumbuh dan berbagai satwa langka dapat ditemukan di habitat alaminya.⁷

⁷ [http://newmont.com/2011/Penutupan Tambang Yang Bertanggung Jawab](http://newmont.com/2011/Penutupan_Tambang_Yang_Bertanggung_Jawab) 2012/Media Internal PT Newmont Minahasa Raya.

Tim Penilai Keberhasilan Reklamasi Hutan Bekas Tambang Propinsi Sulawesi Utara telah ikut menyimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan penanaman telah mencapai 100%, realisasi jumlah tanaman 152,83% (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 60/2009) dengan tingkat kesehatan tanaman 97,68%, serta presentasi tanaman lokal 99,91%. PTNMR telah menyerahkan hutan hasil reklamasi kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2011.⁸ Tim Penilai Keberhasilan Reklamasi Hutan PTNMR tingkat pusat menyimpulkan bahwa nilai keberhasilan reklamasi hutan PTNMR di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara mencapai 93, lebih tinggi dari standar yang ditetapkan pemerintah untuk kategori baik (80).⁹

Berikut ini merupakan jenis – jenis program usaha pertanggung jawaban perusahaan PTNMR sesuai dengan data aslinya terhadap lingkungan dan sosial pasca tambang antara lain:¹⁰

Jejak Hijau Newmont di Minahasa

• Penataan Air dan Lahan

Proses Reklamasi dilakukan bertahap yaitu dengan penataan lahan, pencegahan erosi, penyebaran tanah pucuk, penanaman tumbuhan penutup dan penanaman pohon-pohon. Penanaman yang dilakukan diikuti dengan pemeliharaan yaitu penyiraman, penyiangan, penggantian tanaman dan pemantauan pertumbuhan.

Lahan basah (wetland) dibuat untuk menjaga aliran air dan sedimentasi, menjadi tempat berkembang biak burung dan tanaman air sehingga menciptakan ekosistem yang akan mendukung fungsi ekologi hutan reklamasi. Air di hutan reklamasi akan menjadi reservoir alami bagi hutan dan isinya juga bagi masyarakat sekitar.

• Flora dan Fauna

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

Survey dari Tim Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado menunjukkan 155.814 pohon tumbuh dengan baik dan terdapat 145 spesies dari 59 famili pepohonan. Survey yang dilakukan berkala dalam enam tahun juga menemukan 109 jenis burung menetap dan migrasi di hutan reklamasi lahan tambang seperti Rangkong, Kadalan Sulawesi dan *Yellow-sided flowerpecker*. Ditemukan juga jenis serangga penyerbuk yang terus meningkat dan hewan langka seperti monyet kerdil Sulawesi (*Tarsius sp*)

- **Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Pasca Tambang**

Dampak potensial penutupan tambang terhadap aspek sosial dan ekonomi pada masyarakat lokal telah diidentifikasi melalui proses konsultasi. PTNMR pun berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan jika memungkinkan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan.

- **Pengembangan daerah wisata Lakban dan Teluk Buyat**

PTNMR telah membangun kawasan wisata di daerah Pantai Lakban dan Teluk Buyat dengan berbagai fasilitas permainan olahraga dan bangunan penjaga pantai. Di Bukit harapan Damai dibangun pondok dan aula serta monumen lambang agama sebagai simbol keselarasan hidup beragama di Sulawesi Utara. Lokasi ini telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Wisata bawah air yang menakjubkan terdapat di Teluk Buyat dan sekitarnya dengan 24 buah titik penyelaman yang telah menjadi salah satu tujuan wisata penyelaman di Sulawesi Utara. Tentunya dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah dan potensi ekonomi bagi masyarakat setempat.

- **Pengembangan Yayasan Berbasis Masyarakat**

PTNMR mendirikan tiga Yayasan berbasis masyarakat untuk meneruskan pembangunan berkelanjutan yang telah dirintis sejak masa awal tambang. Yayasan Minahasa Raya (YMR) yang didirikan bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa (tahun 2000) memberikan bantuan pendidikan bagi putra-putri terbaik Minahasa dan berbagai kegiatan dibidang lingkungan. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU) yang didirikan bersama Pemerintah Indonesia (tahun 2006) membangun Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok-Buyat, membangun jalan, jembatan, fasilitas air bersih, modal koperasi dan gedung persekolahan.

PTNMR juga mendirikan Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Ratatotok Buyat (YPBRB) bersama masyarakat setempat (tahun 2008). YPBRB telah mendirikan Taman Bacaan, Radio Komunitas, Rumah Pintar dan mendistribusikan bantuan kredit mikro dan bantuan beasiswa di bidang kesehatan dan kependidikan.

- **Rehabilitas Hutan Bakau**

Bekerjasama dengan LSM dan masyarakat setempat, PTNMR melaksanakan kegiatan perlindungan dan pelestarian hutan bakau dikawasan pesisir Ratatotok dan Buyat. Kelompok-kelompok kerja penanaman bakau masyarakat pun telah terbentuk. Hingga saat ini telah ditanam 50 ribu pohon bakau di 5 hektar lahan desa.

Kegiatan penanaman bakau dan penyadaran ke masyarakat mengenai manfaat hutan bakau ini sangat penting karena menjaga keutuhan ekosistem bakau berarti menjaga kelestarian kawasan pantai dan lingkungan laut.

- **Keindahan Bawah Laut**

Setiap titik penyelaman memiliki keunikannya masing-masing. Di pulau Racun terdapat jembatan alami bawah air dan banyak ikan pelagis besar berseliweran. Selat Besar dengan topografi dasar perairan

yang datar menjadi lokasi penempatan *Reefball* (terumbu buatan) yang telah menjadi rumah alami bagi karang dan kolonisasi ikan. Untuk penyelaman dangkal bisa ke Arlena. Berbagai organisme unik di temui disini seperti frogfish dan kuda laut. Di Pulau Hogow terdapat hamparan pasir putih, bakau dan tutupan karang batu dan karang lunak beraneka warna.

Teluk Buyat telah dipromosikan di berbagai even ekspo dalam negeri dan mancanegara dan potensi selamnya telah dibukukan pada tahun 2006, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Setempat.

- **Reefball**

PTNMR menggagas program pengembangan habitat baru di bawah laut dengan pembuatan dan penempatan Reefball di Teluk Buyat dan sekitarnya. Reefball adalah terumbu bulat buatan manusia yang didesain mendekati aslinya untuk menyediakan makanan, tempat pemijahan dan perlindungan bagi ikan dan makhluk laut lainnya. Program Reefball yang dilakukan PTNMR adalah program swasta terbesar di dunia, menempatkan lebih dari 3.000 buah Reefball di Teluk Totok dan Teluk Buyat.

Dengan melihat penjelasan mengenai pertanggung jawaban perusahaan pertambangan dari PTNMR di atas, ternyata PTNMR sangat bertanggung jawab dan tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan sendiri akan tetapi masih tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat Ratatotok sendiri. Sehingga nampak jelas bahwa banyak masyarakat yang sangat bangga dan senang bekerjasama dengan PTNMR.

Hal ini terbukti dengan terciptanya kembali kawasan hijau bersama dengan flora dan fauna jenis langka dan juga fasilitas-fasilitas yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat seperti gedung persekolahan, Yayasan-yayasan serta lembaga sosial masyarakat (LSM) seperti Rumah sakit dan tempat-tempat

wisata yang menjadikan wilayah tersebut semakin menarik untuk dikunjungi baik oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara dan tidak diragukan lagi akan menambah devisa bagi daerah tersebut.

Sebagai bukti PTNMR adalah yang termasuk perusahaan tambang yang bertanggung jawab yaitu :

- a. PTNMR mendapat Piagam Penghargaan Peduli Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pekab Mitra) dalam Acara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 1 Juli 2011.
- b. Kunjungan ke lokasi bekas tambang PTNMR dari Menteri ESDM Darwin Saleh pada tanggal 11 Mei 2011 yang sangat kagum akan prestasi yang telah dicapai PTNMR.
- c. Menurut Sekertaris Provinsi Sulawesi Utara Ir. S Rachmat Mokodongan mengatakan bahwa "areal reklamasi PTNMR layak dijadikan kebun raya".
- d. Menurut DR. Ir. Irdika Mansur, M. For, Sc yang adalah seorang peneliti di Institut Pertanian Bogor di bidang ilmu budidaya hutan (silvikultur) bahwa " PTNMR menambang emas kuning dan mewariskan emas hijau bagi lingkungan yang berkelanjutan".

2. Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Pertambangan yang Mengabaikan Tanggung jawab Pascatambang

Dalam UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini lebih di perjelas lagi dengan ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Sama halnya dengan Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan dalam pasalnnya yang ke-50 (1) : Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 41, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), atau Pasal 48 dikenai sanksi administratif.

Pasal 50 (2) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.

Pasal 50 ayat (3) : Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 50 ayat (4) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dilihat dari perkembangannya pada dasarnya setelah di keluarkan PP diatas, ternyata masih banyak pakar hukum yang menilai bahwa sanksi yang berupa sanksi administratif dalam PP ini masih lemah, karena jika di lihat pada kenyataannya masih banyak perusahaan tambang dan para pejabat yang berwenang untuk memberikan izin yang tidak mengindahkan aturan tersebut dan masih saja melakukan

hal pelanggaran - pelanggaran, dan hanya dikenakan sanksi administratif saja.

Tentu saja kita tidak ingin melihat lingkungan yang tadinya asri menjadi rusak akibat oknum – oknum yang tidak bertanggung-jawab (para pemegang IUP, IUPK dan IPR) dan dengan tega memabat habis hasil alam tanpa melakukan reklamasi dan pascatambang hanya demi merauk keuntungan sendiri saja. Inilah yang harus diperhatikan juga bagi pengawas yang berwenang. Seperti menegakkan juga sanksi pidananya. Karena hal tersebut berhubungan dengan perusahaan yang menjalan usaha atau kegiatannya terhadap sumber daya alam, berarti masuk dalam rona lingkungan. Seperti kita ketahui bersama perusahaan tentu saja dapat dikenakan sanksi pidana yang merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian keempat mengenai Pemulihan pada pasalnya yang ke-54 (1) : Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup ; pasal 54 (2) : Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :¹²

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Restorasi;
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

Pasal 54 (3) : ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Pasal 74 ayat (1) dan (3). (Jakarta : CV Karya Gemilang)

¹² Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : Pena Pustaka)

Pemerintah.¹³ Dalam hal ini reklamasi dan pascatambang adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi perusahaan tambang yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya jadi jelas hal tersebut berkaitan dengan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan tambang. Dan apabila hal di atas tidak dilakukan maka perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan tersebut harus dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, untuk memperbaiki pribadi terpidana, dan membuat terpidana tidak berdaya. Akan tetapi setelah ditelusuri hal ini dikarenakan masih lemahnya peraturan yang dibuat dimana di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara tidak memasukan sanksi tindak pidana tentang tidak dijalkannya tanggung jawab reklamasi pascatambang oleh perusahaan pertambangan atau pemegang IUP, IUPK dan IPR di dalamnya.

Tidak lepas dari pemahaman diatas akan tetapi sanksi pidana dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada Bab 15 mengenai ketentuan pidana Pada pasal 98 (1) : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁴

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, hal. 46.

Pasal 98 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah),¹⁵ Dalam Pasal 98 (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁶ Dalam Pasal 99 (1) : setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹⁷

Pada pasal 99 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹⁸

Pada Pasal 99 (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.* hal. 47.

(sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 miliar dan paling banyak Rp. 9000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).¹⁹

Serta juga dalam Pasal 103 : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁰

Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan Secara formal baru diatur pada tahun 2007, yaitu dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :²¹

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam penjelasan resmi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas disebutkan bahwa ayat (1) Pasal 74 mengandung maksud:²²

- Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
- Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Sedangkan mengenai ayat (2) dan ayat (4) : cukup jelas.

Ayat (3) : diberi penjelasan sebagai berikut :²³

- Yang dimaksud dengan “Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Melihat juga dari konsep, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka Pasal 1365 KUH Perdata, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum (Pasal 1365).

Pasal 1365 sebagai berikut :²⁴

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid. hal. 48.

²¹ **Republik Indonesia**, Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. (Jakarta : CV Karya Gemilang)

²² Ibid. hal. 94

²³ Ibid.,

²⁴ **Republik Indonesia**, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jika kita memahaminya dengan cara saksama ada satu konsep dasar tanggung jawab tersebut masih berada pada sifat perorangan. Akan tetapi menyadari atau dilihat dari perkembangannya waktu yang terjadi adalah bahwa tanggung jawab tertentu menjadi tanggung jawab kolektif (tanggung jawab bersama). Pada suatu periode berikutnya konsep tersebut bergeser menjadi tanggung jawab korporasi, karena sudah banyak terbukti korporasilah yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak-pihak.

Menurut Muladi bentuk pertanggungjawaban korporasi ini hendaknya memperhatikan pula kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut.²⁵

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
- b. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public*).
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama (*be – punishment provision*).
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang – orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.

- f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- h. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Dalam UU No 32 Tahun 2009 pada Pasal 88 : setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan /atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang akan terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sehingga hal ini melibatkan korporasi yang apabila menjalankan kegiatan atau usahanya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Karena sudah ada tanggung jawab mutlak yang dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan secara mendasar merupakan suatu hal wajar apabila berawal dari pemahaman dasar bahwa perusahaan merupakan bagian masyarakat. Sebagai bagian, perusahaan pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Persoalan yang menjadikan hal tersebut sulit bahkan rumit, karena tidak semua pihak, baik setiap perusahaan dan setiap pemangku kepentingan dengan sadar untuk selalu bertanggung jawab atas setiap akibat yang telah dilakukan.

Dengan adanya kegiatan atau usaha yang mengelola bahkan memanfaatkan sumber daya alam, tentu saja dapat merubah suatu lingkungan yang di jadikan

²⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hal. 33).

tempat untuk melaksanakan kegiatan tambang. Maka dari itu setiap perusahaan tambang diwajibkan harus mengadakan tanggung jawab perusahaan baik berupa reklamasi dan pascatambang, dan juga harus dapat mengembalikan kualitas lingkungan yang telah rusak, karena hal ini tidak lepas dari fungsi lingkungan yang harus tetap dilindungi dan sudah menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah, perusahaan tambang dan masyarakat sekitar baik untuk dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Masih adanya sikap baik dari perusahaan tambang yang bertanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar daerah tambang, turut memprioritaskan kembalinya fungsi dan kualitas lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan tambang serta ikut bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan tugas pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Ikut terjun langsung melaksanakan pendekatan kepada warga setempat maksudnya dengan menyediakan tempat – tempat atau fasilitas yang produktif seperti fasilitas pendidikan misalnya : beasiswa bagi para pelajar sampai menamatkan hasil studi baik di tingkat SD, SMP sampai SMA , gedung persekolahan dan taman baca. Fasilitas kesehatan beberapa puskesmas, posyandu bahkan lembaga – lembaga dan yayasan – yayasan seperti rumah sakit dan fasilitas sosial lainnya untuk menungjung kesejahteraan masyarakat serta membangun fasilitas tempat –

tempat wisata yang gunanya mendatangkan para turis baik lokal atau internasional yang dapat juga menambah devisa bagi daerah dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat misalnya menjadi pemandu wisatawan atau pedagang di tempat wisata Sedangkan untuk lingkungan diadakan kembali pemulihan terhadap lingkungan yang sempat terganggu akibat kegiatan tambang dengan cara reklamasi dan pascatambang seperti penanaman kembali tumbuh- tumbuhan yang produktif yang bisa di jadikan kebun raya nantinya.

b. Masih lemahnya peraturan yang dibuat dikarenakan belum ada sanksi yang tegas dalam perusahaan menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga disamping masih ada perusahaan tambang yang bertanggung jawab, tapi pada kenyataannya masih banyak saja perusahaan tambang lainnya yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana semestinya . Hal inilah yang harus banyak di perhatikan oleh pemerintah karena jika banyak para pemegang IUP, IUPK dan IPR yang tidak bertanggung jawab baik lingkungan dan masyarakat sekitar maka pemerintahlah yang akan kena imbasnya. Kemiskinan sudah terjadi di negara kita haruskah kita ingin meningkatkannya lagi? Hutan yang asri dan menjadi paru – paru negara kita di hancurkan dan menjadi tempat yang gersang sehingga tidak dapat berproduktivitas lagi? Tentu tidak, jadi mari kita jaga dan manfaatkan sebaik –baiknya kelestarian dan kekayaan alam yang kita miliki.

2. Saran

a. Dikarenakan masih lemahnya Undang – undang dan Peraturan pemerintah

yang di buat dalam hal ini UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang hanya memberikan sanksi pidana bagi pelanggar yang memegang IUP, IUPK, dan IPR serta sanksi administratif. PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan pascatambang yang hanya menjelaskan sanksi administratif dan tidak ada sanksi pidana yang dimana hanya akan mencabut izin usaha. Akan tetapi mengenai tanggung jawab perusahaan seperti reklamasi dan pascatambang tidaklah disinggung. Hal ini yang membuat banyak perusahaan – perusahaan pertambangan tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Sehingga sebaiknya pemerintah membuat sanksi yang lebih tegas lagi dan kalau perlu memberikan sanksi berlapis kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi perusahaan yang menjalankan tanggung jawab perusahaan tentunya sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terimakasih kepada perusahaan yang mau membantu bahkan bekerja sama yang baik dengan pemerintah. Dengan begitu walaupun banyak daerah-daerah di negara kita dijadikan lokasi pertambangan dengan adanya tanggung jawab perusahaan maka kerusakan lingkungan dapat di minimalisir bahkan tidak akan terjadi lagi.

- b. Bagi perusahaan tambang yang akan mengadakan kegiatan pertambangan di suatu daerah atau wilayah diharapkan mengadakan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat sekitar agar dapat di pahami dan terjalin hubungan kerjasama yang baik bagi perusahaan masyarakat dan

pemerintah setempat sehingga kegiatan pertambangan pun dapat berlangsung dengan baik dan menjadi sejarah perusahaan tambang yang bertanggung jawab dan yang baik bagi masyarakat sekitar dan juga bisa menjadi panutan untuk perusahaan – perusahaan tambang lainnya untuk melakukan hal yang sama serta pemerintah harus dapat dengan baik menyeleksi perusahaan – perusahaan tambang yang akan di berikan izin lingkungan nantinya apakah mengikuti perosedur atau tidak . Sehingga meskipun ada begitu banyak perusahaan tambang yang mengadakan kegiatan tambang di negara kita, kekuatiran akan rusaknya lingkungan tidak menjadi persoalan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sukandarrumidi. (2010). *Memahami Pengelolaan Bahan Tambang Di Indonesia Referensi Undang – Undang Minerba No. 4 Tahun 2009*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Supramono, G. (2012) . *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Keraf, A. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Salim, H. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan D Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : PT Refika Aditama.

UU R.I No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusanantara.
UU R.I No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.

UU R.I No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Amdal*. Yogyakarta : Pena Pustaka.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Jakarta : Wipress.

Majalah

Makora Media Internal PT Newmont Minahasa Raya 25 Tahun Berkarya Bagi Negeri. Edisi *Penutupan tambang 2011*.

PT Newmont Minahasa Raya . Edisi *Penutupan tambang yang Bertanggungjawab 2012* .

Website

Ridwan. *Pengertian Pertambangan dan Gambaran*. <http://ridwan-invisible.blogspot.com/2012/11/pengertian-pertambangan-dan-gambaran.html>. Terakhir diakses 17 Maret 2013, jam 16:39 wita.

Tri Thifani Ramadita. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tambang*. <http://iknow.apb-group.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-tambang/#more-1145>. Terakhir diakses 17 Maret 2013, jam 16:03 wita.

Bisdan Sigalingging. *Tentang Corporate Social Responsibility*. <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/07/tentang-corporate-social-responsibility.html>.. Diakses 17 Maret 2013, jam 16:07 wita.

Wikipedia. *Lingkungan Hidup*. http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup/. Terakhir diakses 17 Maret 2013, jam 15:41 wita

Geografi. *Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli*. <http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup>

menurut.html..Terakhir diakses 17 Maret 2013, jam 16:15 wita.

Kaltim Antar News. *Berau Coal jalankan Paradigma Baru Program CSR* . <http://kaltim.antaranews.com/berita/8574/berau-coal-jalankan-paradigma-baru-program-csr.html>. Tanggal Akses 17 Maret 2013, jam 15:51 wita.

Banda. Berau Coal Raih Penghargaan Lingkungan Hidup. http://www.banda.or.id/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Aberau-coal-raih-penghargaan-lingkungan-hidup-proper-2012&catid. Tanggal Akses 17 Maret 2013, jam 15.55 wita.